PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN ANGGANA
Jalan Mulawarman RT.1 Desa Sungai Mariam Telp. (0541) – 682100
Website: anggana.kukarkab.go.id Email : anggana@kukarkab.go.id Kode Pos 75381

SOP STANDAR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPID KECAMATAN ANGGANA

I. Pendahuluan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) disusun sebagai pedoman bagi PPID Kecamatan Anggana dalam mengelola informasi publik secara terencana. SOP ini memastikan daftar informasi publik disusun secara akurat, lengkap, transparan, dan diperbarui agar mudah diakses oleh masyarakat.

II. Tujuan

Menjamin Daftar Informasi Publik tersedia secara akurat, lengkap, dan transparan, serta selalu diperbarui sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan mudah.

III. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

IV. Ruang Lingkup

SOP ini mencakup inventarisasi informasi dari unit kerja, identifikasi dan klasifikasi, verifikasi, penetapan, pemutakhiran, serta publikasi Daftar Informasi Publik Kecamatan Anggana.

V. Prosedur Penetapan dan Pemutakhiran

1. **Inventarisasi:** Mengumpulkan dan mendata seluruh informasi yang dikuasai atau dikelola oleh unit kerja Kecamatan Anggana.
2. **Identifikasi dan klasifikasi:** Mengidentifikasi jenis informasi serta mengelompokkan informasi berdasarkan kategori dan ketentuan keterbukaan informasi.
3. **Verifikasi:** Memeriksa keakuratan, kelengkapan, sumber, status, serta kesesuaian informasi dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Penetapan:** PPID menelaah hasil verifikasi dan menetapkan informasi yang dimuat dalam Daftar Informasi Publik sesuai kewenangan.
5. **Pemutakhiran:** Memperbarui daftar apabila terdapat informasi baru, perubahan data, perubahan status, atau informasi yang sudah tidak relevan.
6. **Publikasi:** Mempublikasikan Daftar Informasi Publik melalui kanal resmi agar dapat diakses masyarakat.

VI. Penanggung Jawab

- Unit kerja terkait: menyediakan dan memperbarui informasi yang berada dalam penguasaannya.
- PPID Kecamatan Anggana: mengoordinasikan inventarisasi, verifikasi, penyusunan, pemutakhiran, dan publikasi Daftar Informasi Publik.

- Atasan PPID: melakukan pembinaan dan memberikan persetujuan atau penetapan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

VII. Waktu Pemutakhiran

Daftar Informasi Publik ditinjau dan diperbarui secara berkala serta setiap kali terdapat perubahan informasi, penambahan informasi baru, atau perubahan status informasi. Pemutakhiran dilakukan agar daftar tetap akurat, relevan, dan dapat diakses masyarakat.

VIII. Biaya

Penyusunan, penetapan, pemutakhiran, dan publikasi Daftar Informasi Publik oleh PPID Kecamatan Anggana tidak dipungut biaya.

IX. Media Informasi dan Publikasi

- Website resmi: https://anggana.kukarkab.go.id
- Instagram: @kecamatan_anggana
- Papan pengumuman Kecamatan Anggana.

X. Transparansi dan Akuntabilitas

Daftar Informasi Publik disusun dan dipublikasikan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, ketepatan, dan kemudahan akses. Informasi yang dikecualikan tidak dimasukkan sebagai informasi terbuka dan ditangani sesuai ketentuan serta hasil pengujian konsekuensi apabila diperlukan.

XI. Penutup

SOP Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik ini menjadi pedoman bagi PPID Kecamatan Anggana dan unit kerja terkait dalam mengelola informasi publik. Penerapan SOP diharapkan mendukung keterbukaan informasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat serta terkini.

Anggana, 1 Januari 2026

Camat Anggana,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN ANGGANA

RENDRA ABADI,S.STP,M.Adm.KP

NIP 198409222003121001